

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT INVESTASI
PADA PT. BANK NAGARI CABANG BUKITTINGGI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**ALEX SANDRA
04 140 155**



**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA EKONOMI (PK II)**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009

No. Reg: 2814/PK II/05/09

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT INVESTASI PADA PT. BANK NAGARI CABANG BUKITTINGGI

(Alex Sandra, 04140155, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
68 Halaman, 2009)

ABSTRAK

Perkembangan dunia perbankan merupakan dunia yang paling banyak dan ramai dibicarakan orang-orang saat ini. Itu karena perbankan merupakan salah satu tolak ukur dan tulang punggung dari perekonomian suatu negara. Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara karena bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Salah satu dari lembaga perbankan tersebut adalah P.T. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau yang lebih dikenal dengan nama Bank Nagari. Bank Nagari bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat di Sumatera Barat. Dalam rangka tersebut maka Bank Nagari melakukan kegiatan-kegiatan perbankan salah satu diantaranya yaitu penyaluran dana lewat pemberian kredit berupa kredit investasi kepada pihak yang membutuhkan untuk meningkatkan usahanya. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian kredit investasi pada PT Bank Nagari Cabang Bukittinggi, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut : Pertama bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit investasi yang dilaksanakan oleh PT. Bank Nagari Cabang Bukittinggi. Kedua apakah hak-hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kredit investasi. Ketiga bagaimana penyelesaian pelaksanaan perjanjian kredit investasi apabila terjadi wanprestasi. Untuk membahas permasalahan di atas penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu berupa pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat perundang-undangan yang ada dihubungkan dengan prakteknya dilapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara yang bersifat semi terstruktur dan melakukan analisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian kredit investasi oleh bank nagari cabang bukittinggi kepada nasabah diawali dengan calon debitur atau nasabah mengajukan proposal kredit investasi dan mengisi formulir permohonan kredit investasi dan diakhiri dengan penandatanganan perjanjian kredit untuk dilakukan pencairan dana kredit. Di dalam perjanjian kredit tercantum hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT INVESTASI PADA PT. BANK NAGARI CABANG BUKITTINGGI

A. Latar Belakang Masalah

Dunia perbankan merupakan dunia yang paling banyak dan ramai dibicarakan orang-orang saat ini. Itu karena perbankan merupakan salah satu tolak ukur dan tulang punggung dari perekonomian suatu negara. Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara karena bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh sebab itu keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam dunia medern saat ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Begitu pentingnya dunia perbankan sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan nyawa untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara.¹

Dunia perbankan bertolak pada suatu pengaturan dasar yaitu Hukum Perbankan. Hukum Perbankan itu merupakan suatu sistem, yaitu satu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari berbagai bagian yang saling terkait dalam upaya mencapai tujuan utamanya. Sehingga Hukum Perbankan itu harus berintegrasi kepada sistem yang lebih besar lagi, yaitu dengan hukum ekonomi secara keseluruhan².

Dalam perkembangannya istilah perbankan dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup

¹ Kasmir, SE. MM, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 1

² Busyra Azheri, 2003, *Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hal 2.

beraneka ragam seperti pinjaman, memberi pinjaman, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, dan membiayai usaha-usaha perusahaan³. Masalah pokok dan paling sering dihadapi di dalam dunia perbankan adalah selalu tidak terlepas dari kebutuhan akan dana (modal). Kebutuhan akan modal ini diperlukan baik untuk modal investasi atau modal kerja. Dana (modal) memang sangat dibutuhkan dalam menjalankan suatu usaha yang baru berdiri maupun yang sudah berjalan. Adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang memegang peranan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana. Hal ini disebabkan perusahaan keuangan memang bidang utama usahanya adalah menyediakan fasilitas pembiayaan dana bagi perusahaan lainnya dan hampir tidak ada bidang usaha yang tidak memerlukan dana. Dana merupakan masalah pokok yang selalu ada dan selalu muncul dalam setiap usaha.

Dalam praktiknya dunia perbankan merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (kredit) juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan dana dengan kegiatan menghimpun dana. Perbankan mempunyai peranan mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Melalui kegiatan perkreditan, bank berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat dalam usahanya, sedangkan dengan

³ Munir Fuady, SH, MH, LLM, 2003, *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 13.

kegiatan menghimpun dana bank berusaha menawarkan pada masyarakat akan keamanan dananya dengan jasa lain yang akan diperoleh⁴.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan semakin memberikan keleluasaan pada bank untuk bergerak dalam jangkauan yang lebih luas tanpa meninggalkan prinsip-prinsip kehati-hatian. Industri perbankan memiliki peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan nasional maupun perekonomian nasional yang selalu bergerak cepat dan harus selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional. Perbankan dalam memberikan kesempatan kepada para pengusaha untuk memperluas dan meningkatkan usahanya telah menetapkan kebijaksanaan pemberian kredit baik berupa pemberian kredit investasi maupun kredit modal kerja. Dengan pemberian kredit ini maka diharapkan para pengusaha tersebut dapat meningkatkan produktivitas usaha yang dikelolanya.

Kredit investasi yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi yang termasuk dalam jenis kredit produktif. Jadi kredit investasi ini adalah kredit yang diberikan oleh bank atau kreditur untuk membantu debitur dalam pembiayaan modal tetap yaitu peralatan produksi, gedung, kendaraan, dan lain-lain atau untuk membiayai rehabilitasi dan ekspansi untuk jangka panjang.

Pelaksanaan pemberian kredit investasi pada dasarnya dilakukan oleh-oleh bank milik pemerintah dan bank-bank milik swasta. Salah satu bank yang memberikan fasilitas Kredit Investasi adalah Bank Nagari. Calon debitur yang

⁴ Julius R. Latumaerissa, 1999, *Mengenal Aspek-Aspek Bank Umum*, Bumi Aksara, Jakarta, hal 1

ingin mengajukan permohonan kredit investasi ini langsung datang ke kantor Bank Nagari dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Dalam pemberian kredit ini terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon debitur yang tertuang dalam suatu bentuk perjanjian. Perjanjian yang terjadi antara pihak bank atau kreditur dengan calon debitur yang ingin memiliki fasilitas Kredit Investasi ini disebut perjanjian kredit.

Dalam perjanjian kredit investasi ini terdapat beberapa ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon debitur yang nantinya akan melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 pasal (4) tentang hak dan kewajiban para pihak. Ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi mengacu kepada syarat perjanjian pada umumnya yaitu : kesepakatan antara para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Selain itu calon debitur juga harus memenuhi ketentuan umum dan ketentuan khusus yang diberikan oleh pihak bank selaku kreditur. Akan tetapi pada umumnya perjanjian kredit ini dibuat dalam bentuk perjanjian standar yang mana telah ditentukan secara sepihak oleh pihak bank sebagai kreditur yang sering merugikan pihak debitur karena tidak memberikan kesempatan pada calon debitur untuk membicarakan lebih lanjut isi atau klausula-klausula yang diajukan oleh pihak bank.

Pemberian kredit investasi ini tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya wanprestasi oleh debitur yang merupakan kendala dalam pelunasan kredit, sehingga dalam pemberian kredit ini pihak bank dalam mengabdikan suatu

permohonan kredit senantiasa harus selektif. Selain itu pihak bank juga harus memperhatikan keadaan intern bank disamping keadaan usaha dan keadaan keuangan calon debitur. Keadaan intern bank ini juga dapat berupa kondisi usaha atau keuangan bank itu sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit investasi ini, apa hak-hak dan kewajiban para pihak, dan bagaimana tata cara penyelesaian perjanjian kredit investasi ini dalam hal terjadinya wanprestasi. Untuk itu judul yang di angkat penulis dalam penelitian ini adalah **"PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT INVESTASI PADA PT. BANK NAGARI CABANG BUKITTINGGI "**.

B. Perumusan Masalah

Dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada Bank Nagari Cabang Bukittinggi, ada beberapa hal yang menarik bagi penulis untuk di bahas. Maka permasalahan yang dikemukakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kredit Investasi pada Bank Nagari Cabang Bukittinggi?
2. Apakah Hak-Hak dan Kewajiban para pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Investasi?
3. Bagaimana Cara Penyelesaian Kredit Bermasalah dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Investasi apabila terjadinya Wanprestasi?

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan hal-hal yang berkenaan dengan dengan perjanjian kredit investasi pada bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai pelaksanaan perjanjian kredit investasi pada PT bank Nagari Cabang Bukittinggi yaitu :

1. Bahwa mekanisme pemberian kredit investasi pada PT Bank Nagari Cabang Bukittinggi pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan prosedur pelaksanaan pada bank lain. Dengan prosedur yang ada tersebut maka nasabah dapat dengan mudah memahami dan melengkapi persyaratan yang diminta oleh pihak bank. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama dan saling pengertian antara pihak-pihak yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian kredit investasi tersebut.
2. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit investasi pada PT Bank Nagari Cabang Bukittinggi dapat kita lihat bahwa para pihak dalam perjanjian tersebut, yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur) harus melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah ada dalam perjanjian kredit investasi. Dalam perjanjian kredit dapat kita lihat bahwa kedudukan pemberi kredit (kreditur) lebih kuat dari pada penerima kredit (debitur).

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Busyra Azheri, 2003, *Hukum Perbankan*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
- Bahsan M, SH, SE, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fuady Munir, SH, MII, LLM, 2003, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2007, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Julius R.Latumaerissa, 1999, *Mengenai Aspek-Aspek Bank Umum*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kasmir, SE MM, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, SE MM, 2008, *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Firdaus, Rachmat, M. Si, Maya Arianti SE MM, 2004, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Alfabeta, Bandung.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan